



**KEPALA DESA PADURENAN  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN  
NOMOR 141.3/ 13 /35.07.04/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARI SITI BEKTI AMBARRIYAH  
SEBAGAI KAUR. TU DAN UMUM DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA PADURENAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, serta guna mengisi kekosongan jabatan Kaur. TU dan Umum telah dilaksanakan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Padurenan Kecamatan Gebog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa jadwal pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada jadwal yang ditetapkan oleh Bupati Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pada hasil ujian penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Pebruari 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Camat Gebog tanggal 1 Maret 2023 Nomor 141.3/187/35.02/2023 perihal Rekomendasi Camat, Saudari Siti Bkti Ambarriyah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bupati Kudus telah menetapkan jadwal tahapan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;



- e. bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds dan telah ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2023;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudari Siti Bakti Ambarriyah sebagai Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
10. Peraturan Desa Padurenan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Padurenan Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
  2. Putusan Sela Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023;
  3. Surat Camat Gebog tanggal 1 Maret 2023 Nomor 141.3/187/35.02/2023 perihal Rekomendasi Camat;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari:

Nama : Siti Bkti Ambarriyah  
 NIK : 3319086604980004  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 26 April 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pendidikan : S1  
 Alamat : Padurenan RT 01 RW 02  
 sebagai Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan Kecamatan Gebog  
 Kabupaten Kudus.

KEDUA : Saudari Siti Bkti Ambarriyah sebagai Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Saudari Siti Bkti Ambarriyah sebagai Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Saudari Siti Bkti Ambarriyah sebagai Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Padurenan.

KELIMA : Masa Jabatan Saudari Siti Bkti Ambarriyah sebagai Kaur. TU dan Umum Desa Padurenan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Keputusan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padurenan  
 pada tanggal 30 Agustus 2023  
 KEPALA DESA PADURENAN,  
  
 THONI HERMAWAN, ST.

## Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Gebog;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padurenan;
7. Saudari Siti Bkti Ambarriyah.